

Merambah Frontier HAM

(Lanjutan Refleksi tentang Pendasaran dan Persoalan HAM)

Wandi S Brata

WALAU PUN Richard Rorty mengatakan bahwa upaya pendasaran HAM sudah *outmoded and irrelevant*, "usang dan tidak relevan", pernyataan itu tidak serta merta meniadakan arti penting upaya tersebut. Karena itu, senang sekali membaca tulisan K Bertens Menyambung Refleksi tentang Pendasaran HAM (*Kompas*, 1 Desember 2000) yang meneruskan refleksi dan mengomentari tulisan saya di harian ini, 3 November 2000.

TULISAN itu antara lain juga menunjukkan bahwa upaya pendasaran itu masih penting dan bahwa posisi Rorty pun bukannya tanpa masalah. Tulisan ini akan secara lebih eksplisit menunjukkan beberapa problem mendasar yang terkait dengan HAM, dan meneruskan eksplisitasi wacana HAM yang sudah dikemukakan pada tulisan K Bertens itu ketika misalnya menyebut "hak solidaritas".

Tendensi aktivisme

Kegarangan sinisme tidak dengan sendirinya memberi justifikasi atas kebenarannya, apalagi menggosok kedalaman penalaran sasaran kritiknya. Sinisme Rorty dengan ejekannya *foundationalism* atau "fundasionalisme" itu kiranya jelas mengakar pada pandangan atau pemahamannya yang tidak cukup memadai mengenai apa yang bisa dilakukan oleh filsafat. Katanya, *the most philosophy can hope to do is summarize our culturally influenced intuitions about the right thing to do in various situations*.

Pandangan seperti ini jelas sama sekali tidak menyentuh segi kritis dari pendekatan filsafat. Filsafat tidak hanya "merangkum", tetapi mendekati suatu perkara secara

kritis—kekritisannya mana pernah digambarkan oleh Prof Dr Franz Magnis-Suseno SJ di harian ini cukup lama berselang sebagai "menggonggong, mengganggu, dan menggigit". Dalam konteks pembicaraan kita, bahkan intuisi mengenai *the right thing to do* di sekitar wacana mengenai hak asasi manusia pun perlu disikapi secara kritis, "digonggongi, diganggu, dan digigit".

Kedua, bahwa sisi praktis perjuangan hak asasi dalam bentuk aktivisme itu penting sekali, tidak ada yang akan menyangkalnya. Tetapi, kalau dengan aktivisme itu serta merta disangkal perlunya pendasaran argumentatif, di situ jelas bercokol masalah besar, karena tidak ada aktivisme yang bebas sama sekali dari "ideologi" dalam arti luas, yaitu konsepsi dan/atau seperangkat nilai dasar yang melandasi aktivisme tersebut.

Demi efektivitasnya, dari para pejuang atau penganut aktivisme pun dituntut suatu eksplisitasi asumsi-asumsi dasar mereka. Dan berhadapan dengan berbagai asumsi dasar yang lain, mereka harus berargumentasi untuk menunjukkan keunggulan atau kebenarannya. Aktivisme tanpa pendasaran sama saja dengan pragmatisme terselubung yang mengelak dari argumentasi dan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, kecenderungan postmodernis dan sementara aktivis untuk hanya mau melihat dan mempersoalkan implementasi hak asasi jelas tidak mencukupi. Jangankan pelaksanaannya, rumusnya pun terbuka lebar untuk diperdebatkan (kalau bukan langsung mengenai hak asasi tertentu, sekurang-kurangnya mengenai kenapa yang lain tidak dimasukkan sebagai hak dasar manusia).

Konsep yang relatif

Hak adalah sebuah konsep yang makna dasarnya relatif terhadap seperangkat nilai yang diyakini oleh komunitas penggagas hak itu. Dalam konteks

ini benarlah postulat buah refleksi Emmanuel Levinas mengenai relasi antarpribadi, yaitu bahwa etika mendahului metafisika. Dalam konteks pembicaraan kita, seperangkat nilai yang melandasi etika komunitas mendahului konsepsinya mengenai hak-hak (termasuk hak asasi juga).

Oleh karena itu, kalau Gewirth (*The Community of Rights*, 1996) berpendapat bahwa hak-hak manusia harus didasarkan dalam perbuatan manusia dan kemudian menyatakan bahwa adanya hak menciptakan *mutuality* (mutualitas, hubungan timbal-balik) dan

4

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR

SUMBER :

HARI/TGL :

HLM. /KOL :

KODE :

karena itu, masyarakat menjadi komunitas, kiranya jelas bahwa proposisi itu harus dibalik urutan logisnya.

Pertama, sosialitas manusia adalah dimensi konstitutif yang tak bisa diceraikan dari eksistensinya. Sosialitas adalah ciri dasar eksistensi manusiawi dan karena itu refleksi mengenai hak-hak—betapa hak itu individual pun sifatnya—akan ping cang tanpa meletakkannya dalam dimensi kesosialan itu. Dan berangkat dengan titik tolak itu, justru harus dikatakan bahwa bukan hak yang menciptakan mutualitas, tetapi sosialitas manusia itu yang menciptakan mutualitas, dan baru kemudian dalam mutualitas itulah hak-hak mendapat pembatasannya. Di sinilah letak refleksi mengenai konsep *prima facie*. Karena, kita eksis dalam konteks kesosialan dan karena itu ada prinsip timbal-balik, hak individual yang bila dipandang pada dirinya sendiri dianggap berlaku begitu saja secara mutlak pun mendapatkan pembatasannya karena pertemuannya dengan hak sesama kita.

Kedua, mutualitas tidak hanya membatasi hak, tetapi sekaligus memberi imperatif pada penghormatan atas hak orang lain. Di titik inilah mulai refleksi mengenai kewajiban. Dan kadang-kadang terdengar bahwa konsepsi mengenai kewajiban ini lebih efektif dalam kehidupan bersama, karena berangkat dari "kewajiban asasi" kita dituntut untuk memberikan sumbangan nyata dalam hidup bersama. Jadi, dalam hidup kebersamaan, sikap dasar kita pertama-tama adalah "memberi" (yaitu dengan menunaikan kewajiban kita) dan bukannya "meminta" (yaitu menuntut hak).

Argumentasinya kadang-kadang bergerak maju lebih jauh lagi dengan mengatakan bahwa lebih baik konsep hak itu kita tinggalkan, dan sebagai gantinya kita pilih konsep kewajiban sebagai titik tolak. Dengan konsep itu, dalam dinamika pembentukan komunitas, individu datang bergabung dengan semangat untuk menyumbangkan sesuatu, dengan memenuhi kewajibannya. Dan kalau ada sesuatu yang kita menuntut, tuntutan itu dilancarkan bukan pertama-tama karena hal tersebut merupakan hak kita, melainkan karena mutualitas dalam komunitas itu kita menuntut pihak lain memenuikannya.

Misalnya, alih-alih menuntut hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, kita menuntut negara agar menunaikan kewajibannya untuk mewujudkan sarana pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Itu dituntut bukan pertama-tama karena kebutuhan dasar itu merupakan hak warga negara, melainkan karena kewajiban negaralah untuk mengabdikan kepada warganya,

dengan antara lain menciptakan sarana dan berbagai kemungkinan agar warga negaranya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.

Akan tetapi, sepenting-pentingnya "kewajiban", dia tidak bisa meniadakan perlunya refleksi dan perumusan mengenai hak. Rumusan hak tetap relevan dan penting karena diharapkan bisa melindungi kita dari institusi besar yang bisa begitu anonim dan amat menindas, seperti "negara". Tetapi, memang benar juga bahwa wacana mengenai hak asasi kiranya tidak lengkap sebagai penjamin eksistensi manusiawi yang sungguh bermakna, bila tanpa disertai dengan refleksi dan rumusan mengenai "kewajiban asasi".

Kontinuum kesadaran

Konsep martabat, di atas mana bangunan keagungan manusia dipahami, bukan sekadar merupakan pernyataan faktual. Itulah yang misalnya dikemukakan oleh Immanuel Kant. Konsep itu sebenarnya lebih merupakan kerangka cita-cita, suatu proposisi harapan, dan karena itu normatif sifatnya. Kalau dirunut, ada landasan faktualnya: yaitu pada kenyataan bahwa manusia adalah makhluk berkesadaran dan berkebebasan. Dua konsep terakhir ini sebenarnya kurang lebih tautologis juga sifatnya. Landasan kebebasan itu tidak lain tiada bukan adalah kesadaran.

Problem besar yang akan punya implikasi praktis dalam diskusi kita mengenai hak asasi bukan pertama-tama apakah manusia itu berkesadaran dan karena itu bebas, melainkan masalah "kontinuum". Ada dua kontinuum yang relevan kita bicarakan, yaitu kesadaran dan hidup-mati itu sendiri.

Dalam biologi yang disebut hidup-mati itu ternyata merupakan sebuah kontinuum yang lebar, yang hanya jelas perbedaannya di ujung-ujung

ekstrem dari kontinuum itu. Dari fisika modern kita tahu bahwa bahkan yang biasa kita sebut sebagai benda mati pun tersusun dari unit yang dinamamis, sedinamis unit yang membentuk makhluk hidup. Mengenai mati pun, untuk sementara dunia medis mendefinisikannya dengan berdasar pada "kematian otak".

Jadi hak non-mutilasi, misalnya, amat tergantung pada konsepsi kita mengenai apa itu hidup, apa itu mati. Kita bisa membayangkan, matinya otak kita tidak serta merta merupakan matinya tubuh kita yang lain, dan dengan sistem *clone*, dari bagian tubuh yang belum mati itu bisa "diciptakan" (sekurang-kurangnya secara teoretis) makhluk manusia baru. Nah, berhakkah kita atas pelaksanaan hidup dalam bentuk baru itu?

Mengenai kesadaran sendiri, kontinuumnya merengkuh sampai hewan. Karena itu, dalam hal kesadaran, perbedaan antara manusia dan hewan sebenarnya bukan merupakan perbedaan dalam jenis (*a difference in kind*), melainkan perbedaan dalam derajat (*a difference in degree*). Dari kenyataan ini, problem besar menghadang kita, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, walaupun kita mengikuti imperatif kategorisnya Kant, muncullah tanda tanya besar: apakah benar bahwa hanya manusia yang merupakan makhluk yang tidak bisa direduksi sebagai sarana belaka? Problem praktisnya, "hak asasi hewani" apa yang mesti dirumuskan?

Sampai di sini, sentuhan dengan kosmologi yang memiliki landasan teologi tertentu tak bisa dihindarkan. Bagaimana teologi menginterpretasikan kembali wahyu bahwa seluruh alam raya ini ditaklukkan di hadapan manusia, dan diperuntukkan baginya sebagai sarana penunjang kehidupannya?

Terus terang, saya tidak tahu jawabannya. Tetapi, kemungkinan arahnya bisa kita petakan juga. Ada banyak kemungkinan, tetapi dua saja barangkali sudah cukup untuk menunjukkan kompleksitas perkaranya.

Pertama, dari sudut epistemologi rupanya tak dapat disangkal kebenaran adagium yang memiliki konsekuensi luar biasa, yaitu bahwa "teologi adalah antropologi". Artinya,

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR

SUMBER :

HARI/TGL :

HLM. /KOL :

KODE :

sejauh-jauhnya yang bisa dimengerti oleh manusia mengenai perkara-perkara ketuhanan (termasuk wahyu Allah) selalu saja itu merupakan pemahaman terbatas mengenai apa yang disebut ketuhanan (atau wahyu Allah) itu. Titik krusialnya adalah manusia sebagai si penginterpretasi wahyu.

Terang dan kehadiran Allah yang mutlak terpaksa mendapat keterbatasan dalam ekspresi manusiawi, karena yang mutlak itu terpaksa diekspresikan berdasarkan kesadaran manusia yang konkret, historis, kontekstual—dengan bahasa yang konkret, historis, dan kontekstual juga. Karena itu, tak heran bila interpretasi baru itu nanti akan amat berbeda pemaknaannya dari interpretasi lama. Dan tak heran juga bahwa di situ akan ada perdebatan seru dan alot antara pendukung paham lama dan pendukung paham baru.

Kemudian, kemungkinan arah kedua adalah bahwa walaupun dari sudut epistemologi pemahaman manusia (mau tak mau) bersifat antropologis, tetapi menjadi pertanyaan besar apakah dalam pemaknaan terhadap eksistensi manusiawi harus mulai dengan menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta, atau justru semesta itu sendiri sebagai pusatnya karena manusia toh hanya merupakan bagiannya? Jadi, pertanyaan pokoknya: sebagai pijakan refleksi, mana *centrum*-nya? Manusia atau kosmos?

Dengan demikian kiranya jelas bahwa dari tematik "kontinuum" kesadaran ini, wacana mengenai hak asasi bisa amat meluas, yang ujung-ujungnya bisa mengarah pada revolusi paradigmatis. Sepintas lalu, ini merupakan perkara teoretis, tetapi implikasi praktisnya sebenarnya jelas sekali. Upaya-upaya modern, seperti yang dilakukan oleh kelompok Green Peace, misalnya dalam perjuangannya untuk membela hak hidup bermacam binatang langka demi binatang langka itu sendiri, dan demi konservasi keragaman hayati secara keseluruhan, jelas mendapat justifikasi dari paradigma kosmologis itu.

Solidaritas transgenerasional

Sisi teoretis dari diskusi kita mengenai hak asasi manusia ini

juga akan terpaksa bergerak ke perkara solidaritas yang sifatnya lintas generasi. Pemicunya adalah sekali, yaitu keguncangan keseimbangan alam yang

muncul sebagai akibat dari keserakahan manusia kontemporer.

Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai bencana alam yang amat memilukan. Banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain yang membawa korban harta benda dan jiwa yang tidak sedikit. Orang yang religius bertanya-tanya, apa gerangan kehendak Allah Yang Maha Kuasa dengan semuanya itu? Konsep-konsep yang dengan lancar dan fasih keluar dari mulut yang sifatnya menangkan adalah "percobaan", atau yang bersifat mengancam adalah "hukuman". Sementara orang-orang yang mistis mencari tanda-tanda gaib darinya, dan mencari-cari kaitan dengan kehidupan sosial politik untuk meramalkan masa jaya atau kehancuran, entah menyangkut individu tertentu atau secara komunitas.

Lepas dari pemaknaan religius atau mistis seperti itu, kiranya jelas bahwa hanya sebagian kecil dari yang disebut bencana alam itu sungguh-sungguh merupakan bencana alam. Kecuali gunung meletus, gempa bumi, dan mungkin badai (tetapi mungkin juga tidak) bencana itu sebenarnya lebih merupakan "bencana kultural". Banjir, perubahan musim (juga perbedaan tinggi rendah tekanan udara yang mengakibatkan badai), dan tanah longsor bisa ditengarai sebagai bencana kultural. Itu terjadi karena alam secara otomatis mencari keseimbangan baru sebagai akibat dari ulah manusia sendiri.

Kita melihat praktik yang didorong oleh keserakahan yang mendahului semua itu: yaitu perusakan alam yang sedemikian hebatnya sehingga mengganggu keseimbangannya. "Hutan", misalnya, mungkin beberapa tahun ke depan akan menjadi kata atau konsep tanpa referensi faktual, karena pembabatannya yang sungguh memprihatinkan, tanpa upaya yang memadai untuk reforestasi.

Oleh karena itu, hak-hak solidaritas perlu dirumuskan bukan hanya berdasarkan pemahaman mengenai solidaritas kemanusiaan yang sekarang

de facto eksis saja, melainkan juga harus menjangkau solidaritas antargenerasi. Kiranya tidak akan memadai refleksi kita dalam perkara ini bila hanya menyentuh generasi kita.

Solidaritas, kalau demikian, tidak hanya bersifat transnasional, atau transkultural, tetapi juga transgenerasional.

Mengingat dampak praktisnya begitu penting dan jelas, perlu alokasi perhatian untuk memecahkan persoalan teoretisnya yang langsung menyeruak, yaitu bagaimana

generasi yang belum muncul bisa begitu saja mendapat hak-hak, dan mengenakan kepada kita (generasi kontemporer) kewajiban yang harus kita tunaikan?

Refleksi lintas generasi akan membawa isi baru mengenai konsep mutualitas. Untuk generasi kontemporer (yang berarti *co-temporal, co-existent*) sosialitas menciptakan mutualitas, dan mutualitas membatasi hak-hak serta menyajikan imperatif terhadap penghormatan hak. Tetapi, refleksi lintas generasi menggeser perkara ini.

Sosialitas yang menandai relasi generasi kontemporer dengan generasi mendatang (yang belum *exist*) justru ditandai dengan immutualitas. Di sini terjadi hubungan asimetris. Dari generasi yang belum muncul itu, generasi kita tidak bisa mengharapkan apa-apa demi kepentingan kita, tetapi kita mendapat kewajiban untuk sekurang-kurangnya memelihara alam dan kehidupan sedemikian rupa sehingga mereka masih bisa menikmatinya dengan kualitas yang sama dengan yang kita nikmati.

Padahal, orang bisa saja bertanya-tanya, apakah terjamin bahwa apa-apa yang kita anggap berharga sekarang akan masih memiliki nilai yang sama pentingnya bagi mereka, besok? Kenapa kita tidak boleh menghabiskan minyak bumi sekarang, padahal mungkin mereka nanti akan menemukan substitusinya yang lebih hebat yang sampai kini belum kita ketahui dan belum kita manfaatkan?

Lagi-lagi, kesannya teoretis benar perkara ini. Tetapi, mungkin karena miopi dan ketidaktahuan kita mengenai cakrawala kompleksitas perkara inilah yang antara lain ikut mendorong kita

SUMBER :

HARI/TGL :

HLM. /KOL :

KODE :

ciptakan jaringan-jaringan yang saling berlapis juga, hingga pupuslah pandangan

Dimensi, bukan materi

Di Tanah Air kita, surat-surat Kartini menjadi pemicu perjuangan perempuan. Walaupun mungkin peneliti yang cermat akan menemukan sisi-sisi lemahnya dan karena itu juga agak kecewa mengenai penokohnya, tidak bisa disangkal bahwa perjuangan perempuan mendapat banyak inspirasi dari sana. Sejalan dengan itu, tidak mengherankan juga bahwa *Uncle Tom's Cabin*, buah karya Harriet Beecher Stowe, jauh lebih efektif dalam memajukan hak kaum kulit hitam di Amerika Serikat daripada semua uraian teoretis.

Kenapa begitu? Sudah jelas di atas bahwa wacana mengenai hak (termasuk hak asasi) adalah wacana yang dibangun di atas seperangkat nilai yang dijunjung oleh komunitas penggagas hak itu. Karena itu, sebagaimana wajarnya pendidikan nilai, promosi hak-hak tentu lebih efektif melalui jalur-jalur yang memungkinkan penalaran analogis, melalui contoh-contoh konkret yang diangkat melalui jalur-jalur kultural, entah dengan film, seni panggung, atau dengan novel misalnya.

Tentu saja, kenyataan itu juga tidak mengeksklusikan jalur diskursif-analitis-ilmiah. Jalur ini menerangi sisi-sisi argumentatif, menyentuh rasionalitas, membuat gamblang logika ihterfny, tetapi terasa kering. Hasilnya merupakan pengetahuan intelektual yang kurang menyentuh sisi emosi. Melalui jalur ini, orang memahami perkaranya, tetapi pengetahuan itu belum tentu menjadi darah dagingnya yang kemudian operasional dalam tingkah laku kesehariannya. Karena itu, tidak mengherankan kalau anda kenal dengan tokoh pejuang HAM secara pribadi, mungkin Anda kecewa berat melihat

tingkah laku kesehariannya yang jauh dari yang diperjuangkannya.

Lain halnya dengan jalur penalaran analogis melalui contoh konkret. Pengetahuan yang dimiliki melalui jalur ini bisa menjadi pengalaman, walau pengalaman di sini hanya merupakan "pengalaman virtual" karena hanya melihat secara analogis contoh pengalaman orang lain yang diangkat melalui kisah. Melalui jalur ini, orang mungkin tidak bisa menjelaskan duduk perkara, mungkin tidak bisa memberi penalaran argumentatif, tidak menyadari implikasi-implikasi luasnya secara teoretis, tetapi pengetahuan itu "hidup", berdegup (bisa dalam tataran prasadar atau di bawah sadar) dan menyetrukturir perilaku kesehariannya.

Secara nasional kita memiliki pengalaman pendidikan nilai melalui jalur-jalur diskursif-analitis-ilmiah. Sampai ada institusi yang mengelolanya, dan banyak orang bisa hidup darinya. Anda tahu yang saya maksudkan: P4 dan segala macam materi indoktrinasi di sekolah-sekolah. Anda mengharapkan apa dari model promosi nilai-nilai melalui jalur seperti itu, kecuali mungkin kemunafikan?

Oleh karena itu, kalau hak asasi ini mau diajar-ajarkan, optimisme kiranya lebih besar berada di jalur-jalur analogis. Daripada memperlakukan HAM sebagai "materi" yang diajar-ajarkan, optimisme akan jauh lebih besar kalau HAM kita pandang sebagai "dimensi" yang akan mewarnai setiap pelajaran yang lain.

Sekadar contoh mungkin bisa memperjelas. Di sebuah kursus bahasa saya mendengar contoh-contoh kalimat. "Aku bahagia karena dibelikan motor baru." "Ani bahagia karena ayahnya baru saja membeli rumah mewah." "Agus dan Riri

bahagia karena minggu depan paman mereka akan diangkat menjadi menteri." Kalau pelajaran seperti itu didengar oleh orang yang belum cukup matang, mereka akan kembali dari kursus bukan hanya membawa pengetahuan tentang struktur kalimat, melainkan juga hati yang tidak bahagia karena banyak dari mereka yang tidak mendapat motor baru, tidak memiliki ayah yang bisa membeli rumah mewah, atau paman yang bakal menjadi menteri.

Itulah yang saya maksudkan "bukan materi" tetapi "dimensi". Dalam kursus bahasa nilai-nilai tidak sedang disajikan sebagai "materi ajar" tetapi menjadi "dimensi" yang mewarnai pelajaran bahasa. Sayangnya, contoh itu merupakan sebuah pelajaran yang buruk.

Sebagai dimensi, HAM bisa dihadirkan untuk mewarnai atau menjadi perspektif dalam macam-macam diskursus yang terjadi dalam pelajaran apa pun. Ketika anda sedang bicara mengenai fisika, anda bisa bicara mengenai nilai-nilai kehidupan berhadapan dengan kemampuan teknologi nuklir, misalnya. Ketika dalam biologi anda sedang menerangkan proses vertilisasi, anda bisa bicara mengenai nilai kehidupan sang ibu dan sang anak, berikut dilema moral yang kadang-kadang muncul darinya. Dan sebagainya.

Akan tetapi, bagaimana para guru bisa memiliki perspektif seperti itu, dan termotivasi untuk melakukan tugas yang menambah beban tanggung jawab mereka, sementara hak-hak mereka terus disunat melulu? ♦

WANDI S BRATA
manajer produksi-redaksi
non-fiksi di PT Gramedia
Pustaka Utama.